

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR : 25 /PP.05.1-KPT/1808/KPU-KAB/II/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 25 /PP.05.1-KPT/1808/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31 /PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
5. Surat Nomor : 80/PP.05.1-SD/18/Prov/I/2018 Tentang Rekrutmen Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS pada Penyelenggaraan Pemilu Nasional Tahun 2019;
6. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 15/PP.05.1-PU/1808/KPU-WK/I/2017 tentang Pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- kabupaten Way Kanan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 23 / PP.05.1.BA/1808/KPU-Kab/II/2018 Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Way Kanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEEMPAT : Masa kerja PPK Pemilu 2019 selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 9 Maret sampai dengan Tanggal 9 September 2018. Selanjutnya akan menyesuaikan dengan hasil revisi keuangan oleh KPU RI.
- KELIMA : Apa bila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,  
KETUA

Ttd,

ERWAN BUSTAMI, S.H., M.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR :  
25/PP.05.1-KPT/1808/KPU KAB/ II/ 2018  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-  
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama	L/P	Kecamatan
1	MARWAN	L	GUNUNG LABUHAN
2	ALDI ANTONIUS, S.Pd	L	GUNUNG LABUHAN
3	MARIA SOFYANA SARI, S.Pd	P	GUNUNG LABUHAN
4	EWAN SUPARDI,ST	L	BLAMBANGAN UMPU
5	ARI ARDIANSYAH	L	BLAMBANGAN UMPU
6	DIAN PIRASTA	L	BLAMBANGAN UMPU
7	EMON TRISILO	L	BUMI AGUNG
8	MUSLIH QOMARUDIN, S.Pd.I	L	BUMI AGUNG
9	HERI AMANUDIN	L	BUMI AGUNG
10	ADHI PANGERAN PANGESTU,S.ST	L	NEGERI BESAR
11	SAMSUDIN	L	NEGERI BESAR
12	NURUL HUDA, S.Pdi	L	NEGERI BESAR
13	YOGI ERLANGGA, S.Pd	L	BARADATU
14	IMAM FORANDES ROZA, S.P	L	BARADATU
15	DEFI ALDATAMA, S.Kom	P	BARADATU
16	YAHYA	L	BUAY BAHUGA
17	SUSAN ARISANTI,S.Pd	P	BUAY BAHUGA
18	MU'ALIMIN	L	BUAY BAHUGA
19	AGUS BUDIONO	L	NEGARA BATIN
20	AMRI ALAM, A.Md	L	NEGARA BATIN
21	M.KHOTIB RIFA'I, S.HI	L	NEGARA BATIN
22	ANTON HERI, S.H	L	NEGERI AGUNG
23	IPUK WARASTUTI	P	NEGERI AGUNG
24	ADI CANDRA, S.Pd.I	L	NEGERI AGUNG
25	ABDI SETIAWAN	L	WAY TUBA
26	RICO ANGGARA	L	WAY TUBA
27	ANGGI SUBAGIO	L	WAY TUBA

28	ASMAZI, S.H.I	L	KASUI
29	HOIRIL	L	KASUI
30	PISTRA JAYA, A.Md	L	KASUI
31	JAMSARI	L	BANJIT
32	HADI MULYONO,S.P	L	BANJIT
33	ASMUDIN, A.Ma	L	BANJIT
34	ANTONI FAORA	L	BAHUGA
35	ANTON PRANOLO, S.Pd	L	BAHUGA
36	AGUS PUTRA BUDI	L	BAHUGA
37	HAIDIR	L	PAKUAN RATU
38	ARI FRANSISKO	L	PAKUAN RATU
39	NADA SAPUTRA	L	PAKUAN RATU
40	DADANG ERYANA	L	REBANG TANGKAS
41	EKA DESTRIANTO SURAPATI, S.H	L	REBANG TANGKAS
42	MAT ZENDERAS,Pd	L	REBANG TANGKAS

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,  
KETUA

Ttd,

ERWAN BUSTAMI, S.H., M.H